

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Akhir-akhir ini kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak. Hal itu dikarenakan Sifat keluguan dan kepolosan seorang anak yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan sendiri, sebagai pelampiasan nafsu seks.

Merosotnya moral manusia saat ini menghilangkan rasa kepekaan, nilai-nilai kerohanian, kejujuran, cinta kasih, persaudaraan, toleransi, kekeluargaan, kerukunan dan iman. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah pencabulan terhadap anak. Bila disadari dan ditatap jauh kemas depan, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan oleh karena itu, seyogianya anak harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, masyarakat dan negara untuk dilindungi.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur, nilai-nilai hakiki yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun yang terkecuali, karena hak manusia ataupun hak hidup seseorang itu adalah hak yang berasal dari Tuhan. Menghargai dan menghormati kehidupan sama halnya dengan menghormati Sang Penciptanya.

Anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena disamping mudah dirayu juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pelaku kekerasan seksual pada umumnya adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh anak, seperti orang tua kandung, orang tua tiri anak, kakek, tetangga, sahabat dari orang tua atau teman, pengasuh, guru maupun orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun di dalam kendaraan. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.¹

Pada umumnya seseorang melakukan pencabulan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti, ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi dan media massa seperti majalah-majalah ataupun buku-buku porno, gambar-gambar porno, video porno. Ada juga karena

¹ Erna Prillia Sari, S.H. Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi*, www. MSN. Com, Hlm. 6

faktor pengangguran, adanya kesempatan dan rendahnya penghayatan serta pengamalan terhadap norma-norma keagamaan.²

Mencermati dari berbagai fenomena-fenomena yang ada didalam masyarakat, khususnya peristiwa pencabulan yang dilakukan terhadap anak, menimbulkan berbagai macam polemik kritik dari berbagai bentuk kalangan. Kritikan tersebut bahkan berasal dari kalangan non terpelajar. Perlu menjadi bahan refleksi bagi suatu bangsa yang melandaskan sendi-sendi kehidupan berdasarkan azas Pancasila, tetapi realita dalam kehidupan sosialnya tidaklah mencerminkan demikian.

Maraknya film-film porno atau blue film yang sering beredar di kalangan pelajar, vidio porno/bokep melalui jejaringan internet, hand phone, CD yang berisi tentang porno dan bahkan di surat kabar Meteor juga memuat cerita-cerita porno. Tentu bagi siapapun yang membaca surat kabar tersebut, akan tergiur untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Alasannya adalah bahwa di surat kabar tersebut di ceritakan dengan sangat lugas, jelas, sehingga dengan mudah mendorong hasrat birahi untuk nekat melakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang membaca surat kabar yang terkenal di Jawa Tengah ini, bukan hanya orang-orang dewasa saja, tetapi anak yang duduk di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan bahkan anak kecilpun bisa saja membaca cerita tersebut.

Didalam nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar filosofis Bangsa Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ke Tuhanan

² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Tahun 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta.

Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh sendi kehidupan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab.

Mengingat dan mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum maka, segala perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan tidaklah dapat dibenarkan dan harus dihukum bagi siapa saja yang berbuat.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2) merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa hak anak tetap dilindungi oleh undang-undang dan negara berkewajiban untuk mengayomi, mensejahterakan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak. Pasal 28 huruf J semakin menegaskan yakni; bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama didalam Pasal 287 secara lugas merumuskan; bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Sangat jelas, bahwa pencabulan menurut konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, dan bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut diancam dengan sanksi yang berat.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, didalam konsideranya juga berisi pertimbangan-pertimbangan tentang perlindungan hak-hak seseorang diantaranya adalah:

1. Menyatakan bahwa manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai tugas untuk memelihara ciptaan-Nya.
2. Hak Asasi manusia melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng dan tidak boleh dilecehkan.

3. Manusia mempunyai kewajiban terhadap sesama manusia untuk saling menghormati, menghargai dalam bermasyarakat dan bernegara.

Didalam undang-undang ini juga terutama dalam Pasal (4) merumuskan beberapa hak yaitu; hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, tidak didiskriminasi serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal (9 – 66) memuat tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain. Pasal 82 merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun hak asasi manusia khususnya perlindungan bagi setiap individu telah diatur di dalam hukum negara maupun hukum agama, namun fakta yang ada saat ini bahwa fenomena pencabulan terhadap anak justru semakin meningkat. Sehubungan dengan hal yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menimbulkan keinginan untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

B. Rumusan masalah

Berkaitan dengan hal-hal dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut ;

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak.

2. Untuk mengetahui sejauhmana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi;

1. Bagi Penulis

Sebagai data konkrit mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak, tindak lanjut putusan Hakim bagi pelaku pencabulan serta sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman dalam membantu masyarakat untuk memahami pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara khususnya tentang pencabulan, sehingga dengan pemahaman itu masyarakat dapat memetik makna dan nilai-nilai dari setiap perkara.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumber data dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum pidana tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan perkara pencabulan terhadap anak.

E. Keaslian Penulisan

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum /

skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan/atau sanksi hukum yang berlaku, karena penulis melihat bahwa belum ada mahasiswa yang meneliti tentang judul yang diusulkan oleh penulis. Adapun skripsi yang mirip dengan judul penulis, namun mereka cenderung hanya sebatas meneliti dari segi korbanya, bukan dari segi pertimbangan hakim.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian dasar pertimbangan hakim yaitu; suatu cara/metode oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum *nullum delictum nulla poenna sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).³
2. Menurut Pasal 1 bab I KUHAP yang dimaksud Hakim adalah “ seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Pasal 1 butir 11 KUHAP memberi definisi putusan sebagai berikut : “ pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
3. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³ Prof. Moeljatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

4. Korban adalah “mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri-sendiri”.⁴

5. Tindak pidana pencabulan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 290 yaitu;

Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

6. Pencabulan menurut kamus hukum adalah; berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dimuka umum.

⁴ Arif Gosita, Tahun 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta, hlm 12.

7. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pengertian anak menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu; penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah; berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama meliputi;

a. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu;

1).Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, Bab XA Pasal 28B ayat (2)

2).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tentang

menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 294 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

3).Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32.

4).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

5).Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006.

6).Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

7).Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

8).Putusan Hakim yang berkaitan dengan perkara Pencabulan anak yang Pelaku Tindak Pidananya adalah Anak.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah anak dan pelakunya adalah anak, laporan penelitian, serta surat kabar yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

3. Metode Pengumpulan Data

- Studi kepustakaan

- Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

- Bahan hukum diatas, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis meliputi isi maupun struktur hukum positif. Dalam penelitian hukum positif ini, secara fertikal tidak ada konflik antar perundang-undangan maka sistematisasi hukum yang digunakan adalah penalaran penalaran derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam sistematisasi ini terjadi antinomy, yaitu konflik norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya pasal 81 ayat (1). Maka diberlakukan suatu aturan hukum yang sering disebut *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu; apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang khusus dengan yang umum dalam mengatur hal yang sama, maka hal yang khusus mengalahkan hal yang umum.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi , pertama; interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Kedua; interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Ketiga; interpretasi teleogis yaitu bahwa setiap intrepertasi dasarnya adalah teleogis. Dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan maka tugas selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan penalaran hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum pidana

memutuskan suatu perkara pencabulan yang pelaku dan korbanya adalah anak.

Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari para narasumber. Terakhir membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasian antara bahan hukum tersebut. Menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum mengenai faktor-faktor terjadinya pencabulan anak dibawah umur yang notabene pelakunya juga anak serta respon hukum pidana dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan tersebut.

H. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN

PENCABULAN ANAK

(KHUSUS KORBAN DAN PELAKUNYA ADALAH ANAK)

Pada bagian pembahasan, berisi tentang pencabulan terhadap anak yang menguraikan tentang defenisi anak serta anak dibawah umur, pengertian anak yang tergolong anak nakal yang dapat dijatuhkan pidana atau tindak kejahatan anak yang ditentukan oleh undang-undang. Pengertian dan konsep hukum pidana mengenai tindak kejahatan pencabulan terhadap anak yang menguraikan mengenai pengertian dari hukum pidana, defenisi tentang kejahatan, defenisi kejahatan pencabulan serta kejahatan terhadap anak. Dampak yang diderita anak sebagai korban pencabulan, disini diuraikan tentang pengertian korban kejahatan serta dampak fisik dan psikis sebagai akibat dari tindak kejahatan pencabulan terhadap anak. Pertimbangan hukum terhadap pelaku pencabulan yang notabene pelakunya adalah anak, pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan pelaku dan korbanya adalah anak. Dalam hal pembahasan juga tertulis tentang analisis.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atau kesimpulan permasalahan yang diperoleh dari analisis secara keseluruhan dari penulisan ini, dan saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.